

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500198481548			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI, CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750 NPWP : 0715420659018000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : BINTANG TEKNIK Alamat : JL JAGALAN NO.61, RT 000, RW 000, PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60274 #0019223700611000000000 NPWP : 0019223700611000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: bintang.teknik16@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	732600	65E-Distribution box recessed-8modules Rp 65.127,21 x 30,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.953.816,30
2	732600	65E-Distribution box recessed-12modules Rp 74.981,98 x 30,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.249.459,40
3	732600	65E-Distribution box recessed-4modules Rp 49.273,87 x 30,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.478.216,10
4	853900	LED T8 18W 6500K DE INDO Rp 20.994,95 x 500,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	10.497.475,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			16.178.967,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			14.830.720,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.779.686,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 07 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250630-0003)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.